



# WALIKOTA SURAKARTA

## PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1-C TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya revitalisasi Pasar Depok sebagai taman pasar burung dan ikan hias, dan revitalisasi Pasar Nongko, serta dengan adanya penetapan bangunan cagar budaya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan kelas pasar, taksiran nilai dasarnya dan nama pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1-C Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan . . .

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1-C TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1-C Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Nomor urut 5 pada kolom 2, Nomor urut 17 pada kolom 4 dan kolom 5, serta Nomor urut 18 pada kolom 4 dan kolom 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PENETAPAN KELAS PASAR  
DAN TAKSIRAN NILAI TEMPAT DASARAN PASAR

NO	PASAR	KELAS	KIOS (Dalam Rupiah)	LOS (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	Singosaren	IA	6.000.000	3.100.000
2.	Klewer	IA	4.600.000	1.870.000
3.	Legi	IA	3.100.000	1.870.000
4.	Nusukan	IA	3.100.000	1.870.000
5.	Harjo Nagoro	IA	3.100.000	1.870.000
6.	Harjodaksino	IB	2.875.000	1.720.000
7.	Jongke	IB	2.875.000	1.720.000
8.	Notoharjo	IB	2.875.000	1.720.000

1	2	3	4	5
9.	Gading	IIA	1.975.000	1.400.000
10.	Ngarsopuro	IIA	1.975.000	1.400.000
11.	Sidodadi	IIA	1.975.000	1.400.000
12.	Purwosari	IIA	1.975.000	1.400.000
13.	Kadipolo	IIA	1.975.000	1.400.000
14.	Ledoksari	IIA	1.975.000	1.400.000
15.	Mojosongo	IIA	1.975.000	1.400.000
16.	Rejosari	IIA	1.975.000	1.400.000
17.	Nongko	IA	3.100.000	1.870.000
18.	Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	IB	2.875.000	1.720.000
19.	Pucang Sawit	IIA	1.975.000	1.400.000
20.	Ayu	IIA	1.975.000	1.400.000
21.	Panggungrejo	IIA	1.975.000	1.400.000
22.	Cinderamata	IIA	1.975.000	1.400.000
23.	Triwindu	II B	1.825.000	1.320.000
24.	Kembang	II B	1.825.000	1.320.000
25.	Kabangan	II B	1.825.000	1.320.000
26.	Jebres	II B	1.825.000	1.320.000
27.	Tanggul	II B	1.825.000	1.320.000
28.	Ayam	II B	1.825.000	1.320.000
29.	Kliwon	II B	1.825.000	1.320.000
30.	Mebel	II B	1.825.000	1.320.000
31.	Penumping	II B	1.825.000	1.320.000
32.	Elpabes	III A	1.250.000	900.000
33.	Ngemplak	III A	1.250.000	900.000
34.	Bangunharjo	III A	1.250.000	900.000
35.	Sidomulyo	III A	1.250.000	900.000
36.	Sangkrah	III A	1.250.000	900.000
37.	Buah Jurug	III A	1.250.000	900.000
38.	Tunggulsari	III A	1.250.000	900.000
39.	Mojosongo Perumahan	III B	1.050.000	750.000
40.	Joglo	III B	1.050.000	750.000
41.	Bambu	III B	1.050.000	750.000
42.	Ngumbul	III B	1.050.000	750.000
43.	Besi Tua	III B	1.050.000	750.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 11 Maret 2013


WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 4